



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. XXXX, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rengat 27 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXX, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat bukti dan telah pula mendengar kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 20 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah,

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 147,26,V,2004 tertanggal ; 21 Mei 2004

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Saptataruna No.2 RT. 002 RW 012, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXX, *perempuan*, lahir pada ; 22 September 2005
 - XXXXX, *laki-laki*, lahir pada ; 08 Juli 2007
 - XXXXX, *perempuan*, lahir pada ; 04 Agustus 2004
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus (80) tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat Sering marah- marah dengan hal yang kecil
 - Tergugat Pemakai obat-obatan seperti sabu
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember (12) tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, dan Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Tergugat untuk berusaha mendapatkan hati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi oleh mediator Dr.Sholehuddn Harahap, S.H.I.,M.Sy, akan tetapi menurut laporan Mediator tanggal 31 Januari 2022, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Saptataruna, Kelurahan Tangkerang Utara, Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar pertengkaran mulai sejak tahun 2019, yang benar mulai pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa benar Tergugat dulunya memakai obat-obatan seperti sabu, dan Tergugat sudah di rehabilitasi, dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran, namun itu untuk mendidik Penggugat karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan orang yang sama sekolah SMP dengan Penggugat, dan sekarang laki-laki tersebut di Aceh;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar Tergugat ada memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi bulan Desember 2021, dan ketika itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas ke-mauan Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa pada perinsipnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, namun apabila Penggugat tetap dengan gugatannya, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Penggugat mengakui pernah berselingkuh karena Penggugat kecewa dengan Tergugat yang terlibat narkoba;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 21 Mei 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kuatan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di Taluk Kuantan, kemudian tinggal di Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah terlibat narkoba dan bahkan sampai di rehabilitasi pada bulan Oktober 2021, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika masih tinggal di Telukkuantan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004 di Kuantan Singingi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Teluk Kuantan, dan terakhir bertempat tinggal Pekanbaru;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat,

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan bahkan Tergugat pernah di rehabilitasi bulan Oktober 2021 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat lewat Hanphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamai Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena sesudah tahap jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 20 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Singingi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 21 Mei 2004, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang di ubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, dengan Mediator Dr. Solehuddin Harahap S.H.I., M.Sy, namun sesuai dengan laporan dari mediator tersebut, Mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan hal yang kecil, Tergugat memakai obat-obatan seperti sabu, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab, tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan pertengkaran yang memuncak dan tajam terjadi pada tanggal 17 De-

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 2021, dan sejak itu berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat tentang terjadi pertengkaran, dan pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan, yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, yang selengkapnya termuat dalam replik Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dapat disimpulkan Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, terutama tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian dapat disimpulkan antara Tergugat dan Penggugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karenanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yaitu bukti P. (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Islam, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah), Kabupaten Kuantan Singingi, dan telah bermeterai cukup, di nazzegeland, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama XXXX, (adik kandung Penggugat) dan XXXX (adik kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah terlibat narkoba sehingga pernah di rehabilitasi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 yang lalu, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, maka keberadaan saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut mendukung keterangan Penggugat, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil- dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun karena sesudah tahap jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2004, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi rumah tangga, Tergugat pernah terlibat narkoba (sabu), Tergugat bersifat Temperamental, kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, Penggugat yang keluar dari rumah karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga, serta orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat di rukunkan lagi,
- Bahwa sejak 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa upaya damai dari keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Agustus 2020, dan bahkan sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sejak 2 (dua) bulan terakhir sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, indikasi ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Dan apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga kekal dan bahagia, oleh karenanya tidak perlu perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi semua pihak, karena rumah tangga yang terkatung-katung, serta dapat mengakibatkan akan terjadinya stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu di lihat dari siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk di satukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang (Sakinah Mawaddah warahmah) sesuai dengan Pasal 1 (1), Undang-Undang No.I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah sangat sukar untuk dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara **legal justise** maupun **secara Sosial justise** untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) ketimbang **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ghaayatul Maram halaman 79 yang yang diambil alih sebagai pertimbangan, yang berbunyi:

**وان شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقه (غاية المرام : 79)**

Artinya *“Bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu’*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (*Mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c, Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp320.000,00- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, oleh kami, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra.Raudanur, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Misnah.,S.H.,M.H, dan Drs.Abd.Rahman.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Elpitria S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum, tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Misnah., S.H., M.H

Dra. Raudanur, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman., M.H

Panitera Pengganti,

Elpitria., S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp 200.000,-
 4. PNBP = Rp 20.000
 5. Redaksi = Rp 10.000,-
 6. Meterai = Rp 10.000,- +
- J u m l a h = Rp 320.000,-**

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)